



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 87 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA PASIRMULYA KECAMATAN BANJARAN  
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Pasirmulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pasirmulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Nomor : 002/PP.05.1-BA/32.04.13.2018/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Pasirmulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA PASIRMULYA KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Pasirmulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasirmulya  
Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PASIRMULYA



(Wawan Hermawan)


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANDUNG  
 NOMOR: 87 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA  
 PASIRMULYA KECAMATAN BANJARAN  
 KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA PASIRMULYA KECAMATAN BANJARAN  
 KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Julaeha	Perempuan	1	Kp Selajami RT 1 , RW 1
2	Neng Pipit Handayani	Perempuan	2	Kp Selajami RT 2 , RW 1
3	Nani Sumarni	Perempuan	3	Kp Cinangka RT 3 , RW 10
4	Ani Suryani	Perempuan	4	Kp Pasirpariuk RT 2, RW 10
5	Dian Siti Sadiyah	Perempuan	5	Kp Cinangka RT 2 , RW 2
6	Dede Sutinah	Perempuan	6	Kp Kaca-kaca Dua RT 1 , RW 3
7	Wiwik Hayati	Perempuan	7	Kp Samoja RT 3 , RW 3
8	Eli Mariah	Perempuan	8	Kp Kaca-kaca Dua RT 2, RW 4
9	Darti	Perempuan	9	Kp Kaca-kaca Dua RT 3, RW 4
10	Eulis Nuraeni	Perempuan	10	Kp Kaca-kaca Dua RT 2, RW 11
11	Ani Suryani	Perempuan	11	Kp Kaca-kaca Dua RT 3, RW 11
12	Ani Sumarni	Perempuan	12	Kp Batunangtung RT 2, RW 8
13	Nani Rohaeni	Perempuan	13	Kp Petak RT 2, RW 13
14	Tita Trisnawati	Perempuan	14	Kp Sukarahmat RT 1, RW 5
15	Indra Prahasta	Laki-Laki	15	Kp Sukarahmat RT 3, RW 5
16	Rusmiati	Perempuan	16	Kp Sirnagalih RT 2, RW 6
17	Wiwini Winarti	Perempuan	17	Kp Sirnagalih RT 4, RW 6
18	Rina Kurniati	Perempuan	18	Kp Kolelega RT 2 , RW 9
19	Anih	Perempuan	19	Kp Kolelega RT 1 , RW 9

20	Ika Kartika	Perempuan	20	Kp Kolelega RT 2 , RW 7
21	Enur Hasanah	Perempuan	21	Kp Wangun RT 2, RW 12

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PASIRMULYA



( Wawan hermawan )